

ABSTRAK

Dalam hokum perdata, pada pasal 1150 KUH Perdata gadai hanya untuk benda bergerak, sedangkan menurut syariat Islam yakni mengenai muamalah, gadai dapat dilakukan untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang berarti tetap dan lama, dan dapat juga dinamai *al-habsu* yang berarti penahanan barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari benda tersebut (Syafe'i, 2000: 159). Menurut Sayyid Sabiq, *Ar-rahn* adalah menahan suatu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Gadai emas atau disebut juga *rahn* emas menggunakan akad *Qardh* yakni perhutangan. Akad ini berlaku dalam hal digunakan *rahin* untuk keperluan konsumtif, dimana *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhum*). Melalui penulisan skripsi yang menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif, penulis menjelaskan mengenai aturan jangka waktu gadai emas dalam perbankan syariah, Bank Indonesia memberikan saran dan himbauan kepada para nasabah dan Bank penyelenggara untuk dilakukan dengan tempo 4 bulan dengan 2 kali masa perpanjangan. Dengan adanya sengketa antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia syariah mengenai jangka waktu gadai, maka Bank Indonesia mengeluarkan SuratEdaran Bank Indonesia atau SEBI Nomor 14/7/DPbSTanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk *Qardh* Beragun Emas yakni sebuah ketentuan yang mengatur mengenai perhutangan dalam muamalah yang beragun emas. Termasuk didalamnya mengatur mengenai jangka waktu gadai dalam bab III angka 4. Perjanjian gadai antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berjangka waktu 3 tahun dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah spekulatif dan menyalah gunakan kegiatan tolong-menolong (*tabarru*) menjadi bisnis dan hal ini diatur pada pasal 8 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008. Kemudian sengketa ini ditengahi oleh Bank Indonesia dengan mediasi yang bertempat di Gedung Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012 yang tidak menemukan titik temu dan mendapat tanggapan keberatan dari pihak nasabah sehingga nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus dengan putusan sela oleh Hakim Nawawi Pamolango untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008TM Tentang Perbankan Syariah.



PDF Editor